



*SALINAN*

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 17 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Barat;
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**Pasal 2**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara

**BAB III**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Gaji dan Tunjangan**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 4**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari Negara.

**Bagian Kedua**

**Biaya Sarana dan Prasarana**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan;
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**

**Sarana Mobilitas**

**Pasal 6**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan dinas;
- (2) Apabila Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

## **Bagian Keempat**

### **Biaya Operasional**

#### **Pasal 7**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut:

- a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. Biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta atributnya;
- h. Biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk melakukan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 3% (tiga persen);
- b. Di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 2% (dua persen);
- c. Di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) serendah-rendahnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
- d. Di atas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) serendah-rendahnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
- e. Di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);

- f. Di atas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

#### **Pasal 9**

Pengeluaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara.

Sebagai Pejabat Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan perlu disediakan biaya penunjang operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara serah terima selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berhenti dari jabatannya.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

##### Ayat (2)

Proses penyerahan kendaraan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan kendaraan dinas.

##### Ayat (3)

Kesempatan untuk membeli kendaraan dinas hanya 1 (satu) kali dalam setiap masa jabatan.

##### Ayat (4)

Hasil penjualan kendaraan dinas harus disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 7

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Uang duka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disamakan dengan ketentuan yang berlaku.

##### Huruf f

Cukup jelas

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

##### Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

#### Pasal 8

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 119